

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6589.31/EXT-MUTU/IX/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Daya Sakti Niaga
2. Alamat : Jl. Kapten Darmo Sugondo No.02, Kelurahan Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-531
 - Masa Berlaku : 18 Oktober 2024 – 17 Oktober 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 12 – 14 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT **DAYA SAKTI NIAGA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 04 September 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 337.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT DAYA SAKTI NIAGA
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0214.3/MUTU/LPVI-Industri/III/2024, tanggal 20 March 2024 antara PT DAYA SAKTI NIAGA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT DAYA SAKTI NIAGA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT DAYA SAKTI NIAGA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-531, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan 17 Oktober 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada PT DAYA SAKTI NIAGA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 04 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Adhitya Tisna Primasukma (Lead Auditor) Agus Rohadi (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Daya Sakti Niaga
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 02, Kelurahan Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Hilir Pada PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	8120005880878, terbit tanggal 7 Agustus 2018, Cetakan terakhir tanggal 8 Agustus 2024
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) Industri Daun Pintu, Daun Jendela, Kusen, Moulding Kapasitas : 7.500 m ³ /tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 02, Kelurahan Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Jeffrey Andani Adam Direktur : Jacklyn Chisanto Komisaris Utama : Belinda Suhendra Komisaris : Kalanda Erwin
h. Nama MR Auditee	:	Siswanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 5-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 5-Aug-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 12/08/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Daya Sakti Niaga b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12/08/2024 s/d 14/08/2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 14/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Daya Sakti Niaga f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Ranbu, 04/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Daya Sakti Niaga "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120005880878 tanggal 7 Agustus 2018 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT DAYA SAKTI NIAGA.</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 02, Desa/ Kelurahan Karangkring, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : (KBLI 16221; KBLI 46636)</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 02, Desa/ Kelurahan Karangkring, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT.Daya Sakti Niaga telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120005880878 tanggal 7 Agustus 2018 dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI (KBLI 16221; KBLI 46636)</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 83.921.205.7-617.000</p> <p>b. Nama : PT. Daya Sakti Niaga</p> <p>c. Alamat : Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 02, Desa/ Kelurahan Karangkring, Kec. Kebomas,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
		d. Tgl. Terdaftar : 02 Februari 2018 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.																								
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Rekomendasi atas dokumen UKL-UPL PT. Daya Sakti Niaga di Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 02, Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Nomor : 660/86/UKL-UPL/437.75/2021 tanggal 17 Juni 2021. Pada dokumen tersebut memuat informasi pemrakarsa sebagai berikut: Nama Perusahaan : PT. Daya Sakti Niaga Jenis Usaha/ Kegiatan : Industri Barang Bangunan Dari Kayu Luas Lahan : 43.290 m ² Luas Bangunan : 15.000 m ² Lokasi Usaha/Kegiatan : Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 02, Desa Karangkring, Kec. Kebomas, Kab. Gresik																								
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Daya Sakti Niaga telah Menyusun dan melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada instansi yang berwenang (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik) melalui system informasi “Si PeNa Limbah” DLH Kab. Gresik.																								
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<table border="1"> <tr> <td>Jenis Izin Usaha</td> <td>Perizinan Berusaha Usaha Industri</td> </tr> <tr> <td>Nama</td> <td>PT. Daya Sakti Niaga</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 02, Kelurahan Karangkring,</td> </tr> <tr> <td>Koordinat GPS</td> <td>LS: 7.189405147682669, BT:</td> </tr> <tr> <td>Klasifikasi</td> <td>Industri Barang Bangunan dari</td> </tr> <tr> <td>Kode KBLI</td> <td>16221</td> </tr> <tr> <td>Usaha yang</td> <td>Industri Daun Pintu, Daun Jendela,</td> </tr> <tr> <td>Kapasitas Izin</td> <td>7.500 M3/Tahun</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>PMDN</td> </tr> <tr> <td>Nilai Investasi</td> <td>Rp. 9.000.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Skala Usaha</td> <td>Menengah</td> </tr> <tr> <td>Risiko Usaha</td> <td>Rendah</td> </tr> </table>	Jenis Izin Usaha	Perizinan Berusaha Usaha Industri	Nama	PT. Daya Sakti Niaga	Alamat	Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 02, Kelurahan Karangkring,	Koordinat GPS	LS: 7.189405147682669, BT:	Klasifikasi	Industri Barang Bangunan dari	Kode KBLI	16221	Usaha yang	Industri Daun Pintu, Daun Jendela,	Kapasitas Izin	7.500 M3/Tahun	Status	PMDN	Nilai Investasi	Rp. 9.000.000.000,-	Skala Usaha	Menengah	Risiko Usaha	Rendah
Jenis Izin Usaha	Perizinan Berusaha Usaha Industri																									
Nama	PT. Daya Sakti Niaga																									
Alamat	Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 02, Kelurahan Karangkring,																									
Koordinat GPS	LS: 7.189405147682669, BT:																									
Klasifikasi	Industri Barang Bangunan dari																									
Kode KBLI	16221																									
Usaha yang	Industri Daun Pintu, Daun Jendela,																									
Kapasitas Izin	7.500 M3/Tahun																									
Status	PMDN																									
Nilai Investasi	Rp. 9.000.000.000,-																									
Skala Usaha	Menengah																									
Risiko Usaha	Rendah																									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jenis Izin Usaha NIB (Berdasar UU No. 6 Tahun
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Daya Sakti Niaga telah melakukan pelaporan Data Industri pada SIINas pada Semseter Genap 2023 dan Semester Ganjil 2024.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen NIB dari OSS RBA menunjukkan bahwa PT Daya Sakti Niaga tercatat memiliki Angka Pengenal Importir (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2024.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Daya Sakti Niaga melakukan pembelian bahan baku berupa Kayu Gergajian, S4S, Veneer, Plywood, Finger Joint, Particle Board, Barecore, Laminating Board , dan MDF. Jenis kayu olahan tersebut antara lain Sengon, Meranti, Mindi, Samama, White Oak dan Jati. Bahan baku yang diterima berasal dari supplier dengan status PBPHH, PBUI dan Pedagang yang seluruhnya memiliki S-LK. Total penerimaan bahan baku : 8.841,1006 m³
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku : <ul style="list-style-type: none"> • Barecore : 1423,8338 m³ • KG : 2434,7012 m³ • FJ : 609,8590 m³ • Lamin Board : 1080,7581 m³ • Particleboard : 1502,5968 m³ • Plywood : 126,6214 m³ • S4S : 301,7086 m³ • Veneer : 381,9769 m³

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen angkutan Nota Perusahaan : 582 set, SKSHHKO : 45 set
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga selama periode audit Agustus 2023 s.d Juli 2024, tidak menerima bahan baku kayu olahan dari jenis yang termasuk dibatasi perdagangannya.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga selama periode audit Agustus 2023 s.d Juli 2024 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga selama periode audit Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam periode audit Agustus 2023 s.d. Juli 2024, PT. Daya Sakti Niaga telah menerima bahan baku kayu olahan yang berasal dari pemasok (30 Pemasok) berstatus usaha PBPHH dan SIUP/NIB yang keseluruhannya diketahui sebagai pemasok yang telah bersertifikat SVLK Aktif.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.			
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.			
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.			
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga selama periode Audit Agustus 2023 s.d Juli 2024 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, namun demikian PT. Daya Sakti Niaga memiliki Prosedur Uji Tuntas.			
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.			
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu					
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga dapat membuktikan sistem ketelusuran asal bahan baku pada produk yang diproduksi. Adapun ketelusuran bermula dari Tally sheet/catatan produksi dan Permintaan Inventory / Raw Material bahan baku yang digunakan dibagian cutting size. Pada tally/catatan produksi tersebut telah memuat informasi penggunaan material bahan baku dalam pembuatan produk wood working. Selanjutnya berdasarkan Lapotan Harian Pengeluaran Inventory / Raw Material dari gudang dengan tally bundle masing-masing material dapat ditelusuri asal-usul material, meliputi; nama pemasok dan tanggal penerimaan bahan baku Berdasar informasi pada tally/catatan produksi tersebut, maka dapat ditelusuri asal bahan bakunya.			
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Total Input Bahan Baku : 8369,1034 Total Hasil Produksi Wood Working : 6144,1426 m ³ Rendemen : 73,41%			
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang	Memenuhi	Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).		<table border="1"> <tr> <td>Woodworking</td> <td>7.500,00</td> <td>6.144,14</td> <td>81,92%</td> </tr> </table>	Woodworking	7.500,00	6.144,14	81,92%
Woodworking	7.500,00	6.144,14	81,92%			
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	<i>Memuat informasi terkait produk yang dihasilkan, jumlah realisasi pemakaian dan hasil produksi, serta rendemen yang seluruhnya berasal dari kayu lelang.</i>				
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.				
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa						
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.				
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.				
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.				
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.				
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.				
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik						
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik						
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Total Penjualan local : 6243,5844 m ³ dengan disertai 170 Set dokumen angkutan. Tujuan penjualan adalah Gresik Surabaya dan Sidoarjo				
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor						
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB						
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk yang diekspor berupa wood working (Pintu dan jendela) sebanyak 0.4082 m ³ yang disertai dengan 13 set dokumen ekspor.				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Ekspor tersebut berupa barang sample dari HS code 4418.21.00
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Produk yang diekspor berupa wood working (Pintu dan jendela) sebanyak 0.4082 m ³ yang disertai dengan 13 set dokumen ekspor. Ekspor tersebut berupa barang sample dari HS code 4418.21.00
Verifier c. Dokumen Pebetulan Ekspor	Not Aplicable	Dalam rentang periode Agustus 2023 sampai dengan Juli 2024, PT. Daya Sakti Niaga diketahui belum ada pebetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, PT Daya Sakti Niaga melakukan kegiatan ekspor produk dengan HS Code (post tarif) 4418.21.00, yang bukan merupakan produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Dalam rentang periode Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023, produk ekspor dari PT. Daya Sakti Niaga diketahui tidak terbuat dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dokumen CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga mempunyai Kebijakan K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan) yang termuat dalam Dokumen Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dibuat sejak tanggal 28 Desember 2020. Dalam kebijakan K3L menyatakan aspek mutu, kesehatan dan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> • Prioritas utama setiap melakukan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Ukuran untuk menilai kualitas pekerjaan dan pekerja Tanggung jawab manajemen dan seluruh pekerja <p>Struktur P2K3</p> <p>Ketua : Siswanto (GM) Wakil Ketua : Junaidi (Kepala Produksi) Sekretaris : Dwi Indarto Wakil Sekretaris : Fajar Nurfuad Anggota : 9 Orang</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Pada periode Agustus 2023 – Juli 2024, telah tercatat oleh P2K3 PT. Daya Sakti Niaga bahwa telah terjadi 4 (empat) kejadian kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Daya Sakti Niaga belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Daya Sakti Niaga, tanggal 5 Januari 2023. Pernyataan tersebut mencakup komitmen jaminan kebebasan berserikat, tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur, tidak ada kerja paksa, dan jaminan anti diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, antara lain akibat gender.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga telah memiliki dokumen peraturan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Nomor: 560.4/114/PP/437.58/2022 tanggal 17 November

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2022. Masa berlaku Peraturan Perusahaan adalah 2 tahun dari tanggal ditetapkan adalah sejak 17 November 2022 s/d 16 November 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data per 31 Juli 2024, PT Daya Sakti Niaga mempekerjakan 299 orang karyawan. Karyawan termuda berumur 18 tahun 1 bulan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Daya Sakti Niaga, tanggal 5 Januari 2023. Pernyataan tersebut mencakup komitmen jaminan kebebasan berserikat, tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur, tidak ada kerja paksa, dan jaminan anti diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, antara lain akibat gender.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Daya Sakti Niaga memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Daya Sakti Niaga dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan